

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK  
PARFUME TERKENAL TERHADAP  
PELANGGARAN MEREK PARFUME TIRUAN**

**SKRIPSI**



OLEH :

KEZIA HOSANA ADELINE AMABEL

NPM : 21300115

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SURABAYA**

**2025**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK  
PARFUME TERKENAL TERHADAP  
PELANGGARAN MEREK PARFUME TIRUAN

SKRIPSI



Oleh :

KEZIA HOSANA ADELINE AMABEL  
NPM : 21300115

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK  
PARFUME TERKENAL TERHADAP  
PELANGGARAN MEREK PARFUME TIRUAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

KEZIA HOSANA ADELINE AMABEL

NPM : 21300115

SURABAYA, 13 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum Prof. Dr. Ari Purwadi, SH., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK  
PARFUME TERKENAL TERHADAP  
PELANGGARAN MEREK PARFUME TIRUAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

KEZIA HOSANA ADELINE AMABEL

NPM : 21300115

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA  
TANGGAL 09 JANUARI 2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI  
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

1. Dr. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H.

(KETUA)

1.



2. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H.,M.HUM.

(ANGGOTA) 2.



3. Prof. Dr. ARI PURWADI, S.H.,M.HUM.

(ANGGOTA) 3.



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK PARFUME TERKENAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK PARFUME TIRUAN**” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat selesai dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan arahan dan kemudahan kepada penulis selama masa-masa perkuliahan.
4. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.Hum., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa-masa perkuliahan.
5. Bapak Prof.Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang selalu dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan

baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Kepada Orang Tua yang saya hormati dan cintai, Bapak Muhammad Saleh dan Ibu Tiur Marulina Tambunan, kakak saya, adik-adik saya, beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Teruntuk Saudara Garindra Rizky Pratama Putra Nugroho, yang telah memberikan dukungan serta dorongan yang luar biasa kepada penulis untuk semangat dalam proses penggerjaan skripsi ini, dan menemani penulis disaat senang maupun sedih.
10. Teruntuk Teman-Teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu mendukung, memberi masukan dan saran, saling membantu penulis dalam perkuliahan 7 semester ini, kepada Tesalonika, Nisa, Beatrice, Maria, Herning, Rahma, dan Debora.
11. Teruntuk Teman-Teman saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama proses penggerjaan skripsi ini.
12. Teruntuk Kezia Hosana, yaitu diri sendiri. Terima kasih karena sudah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai walaupun dipenuhi rasa takut dan kecemasan berlebihan, tapi kamu mampu membuktikan bahwa kamu terus berusaha dan tidak menyerah atas semua yang kamu lalui walaupun semua terasa berat untuk ditanggung. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri karena dapat melewati proses yang bisa dikatakan tidaklah mudah. Buktikan ke semua orang bahwa kamu bisa dan terus berjuang ya karena perjalananmu masih sangat panjang menuju kesuksesan dan masa depan yang cerah.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penggerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat disampaikan oleh penulis. Akhir kata penulis ucapakan terima kasih dan Syukur kepada Tuhan Yesus Maha Esa.

Surabaya, 5 Desember 2024

Penulis,

Kezia Hosana Adeline Amabel

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kezia Hosana Adeline Amabel

NPM : 21300115

Alamat : Jl. Graha Bintaro Blok GR. 12 / No. 14, Tangerang Selatan

No-Telp : 0857-8016-3757

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK PARFUME TERKENAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK PARFUME TIRUAN" adalah murni gagasan atau pendapat saya yang belum pernah dipublikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 07 Januari 2025

Yang menyatakan,



(Kezia Hosana Adeline Amabel)

NPM : 21300115

## **ABSTRAK**

Dalam era perdagangan internasional, merek bukanlah hanya sekedar nama tetapi juga menjadi sebuah tanda yang mencerminkan kualitas dari barang tersebut, memberikan rasa harga diri dan memastikan standar kualitas barang tersebut. Hal ini memicu pelaku usaha melakukan pelanggaran merek dengan cara meniru, memalsukan, dan mendompleng mereknya pada merek terkenal tanpa seizin dari pemiliknya untuk mempromosikan produk mereka dengan istilah “perfume yang terinspirasi dari” dan mempunyai nama varian sama, lalu mengklaim mempunyai aroma yang serupa lalu dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun pengaturannya sudah ada, namun pelanggaran merek di Indonesia masih sering terjadi, terutama peniruan atau pendomplengan pada merek terkenal. Tujuan penulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dan peran pemerintah untuk melindungi hak-hak pemilik merek perfume terkenal, lalu bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pada peran dan upaya pemerintah, serta regulasi dari Undang-Undang Merek belum cukup untuk melindungi merek terkenal terhadap pelanggaran merek. Disimpulkan bahwa perlindungan merek perfume terkenal di Indonesia memerlukan upaya pemerintah dan otoritas terkait. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap merek terkenal dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Namun, penelitian ini menunjukkan adanya celah hukum terkait pendomplengan merek dianggap sebagai pelanggaran hukum.

**Kata Kunci : Merek Perfume, Merek Terkenal, Pendomplengan, Pelanggaran Merek.**

## **ABSTRACT**

*In the era of international trade, a brand is not just a name but also a sign that reflects the quality of the goods, provides a sense of pride, and ensures the standard of quality of those goods. This prompts business actors to commit trademark violations by imitating, counterfeiting, and piggybacking on famous brands without the owner's permission to promote their products with the term "inspired by" and having the same variant name, then claiming to have a similar aroma and selling them at a more affordable price. Although regulations are already in place, trademark violations in Indonesia still frequently occur, especially imitation or free-riding on famous brands. The purpose of this author is to understand the efforts and role of the government in protecting the rights of famous perfume brand owners, and how the protection is provided to brand owners based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The method used in this research is normative, which involves examining legislation and legal theories related to the discussed issues. The research results indicate that there are still shortcomings in the role and efforts of the government, and the regulations from the Trademark Law are not sufficient to protect famous trademarks against trademark infringements. It is concluded that the protection of famous perfume brands in Indonesia requires efforts from the government and relevant authorities. Law Number 20 of 2016 provides stronger legal protection for famous brands compared to previous laws. However, this research shows a legal loophole regarding the endorsement of brands being considered a legal violation.*

**Keywords:** *Parfume Marks, Well-known Marks, Pasing Off, Trademark Infringement.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>11</b>
1.5.1 Perlindungan Hukum .....	11
1.5.2 Pemilik Merek.....	13
1.5.3 Merek Terkenal.....	14
1.5.4 Pelanggaran Merek .....	15
1.5.5 Produk Parfume Sebagai Merek Barang.....	16
1.5.6 Parfume Tiruan dan Inspired .....	17
<b>1.6 Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
1.6.1 Tipologi Penelitian.....	18
1.6.2 Metode Pendekatan.....	18
1.6.3 Bahan Hukum .....	18
<b>1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	<b>20</b>
<b>1.8 Analisa Bahan Hukum .....</b>	<b>20</b>
<b>1.9 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI PEMILIK MEREK PARFUME TERKENAL DARI PELANGGARAN MEREK TIRUAN DI INDONESIA .....</b>	<b>23</b>

<b>2.1 Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak-Hak Pemilik Merek Terkenal Melalui Undang-Undang Dan Regulasi Terkait .....</b>	<b>24</b>
2.1.1 Hak-Hak Pemilik Merek.....	27
2.1.2 Indonesia Menganut Prinsip Sistem Konstitutif ( <i>First To File</i> ).....	30
2.1.3 Keikutsertaan Indonesia Dalam Konvensi International Tentang Hak Cipta.....	33
<b>2.2 Peran Pemerintah Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perlindungan Merek Parfume Terkenal .....</b>	<b>38</b>
2.2.1 Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Pengawasan Merek Parfume Terkenal .....	39
2.2.2 Peran Lembaga Peradilan .....	46
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK MEREK PARFUME TERKENAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK PARFUME TIRUAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016.....</b>	<b>50</b>
<b>3.1 Ketentuan Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 .....</b>	<b>52</b>
3.1.1 Kriteria Merek Terkenal .....	56
3.1.2 Perlindungan Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar Di Indonesia....	59
3.1.3 Pelanggaran Atas Merek Dagang Terkenal Dalam Kegiatan Promosi Iklan Berdasarkan Undang-Undang Merek .....	61
3.1.4 Sanksi Hukum Mengenai Pelanggaran Merek Parfume Terkenal Dalam Penggunaan untuk Iklan dan Promosi Produk Parfume dengan Klaim Aroma Serupa .....	66
<b>3.2 Langkah Hukum Pemilik Merek Parfume Terkenal Dalam Menghadapi Pelanggaran Merek Parfume Tiruan.....</b>	<b>68</b>
3.2.1 Upaya Hukum Preventif .....	69
3.2.2 Upaya Hukum Represif .....	70
<b>BAB IV .....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>73</b>